

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke

dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Bank Rakyat Indonesia meluncurkan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, (UMKM), dan koperasi berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Pusat BRI, Jakarta Pusat, Senin (5/11). Peluncuran dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu, kalangan perbankan, serta nasabah UMKM dan koperasi.

Dengan kehadiran Kredit Usaha Rakyat, pemerintah kembali memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan perusahaan Sarana Usaha. “Kita mempunyai 5.000 kantor cabang tersebar di beberapa wilayah. Karena itu potensi penyaluran kredit ini sangat besar,” tutur Sofyan.

Pada tahap awal, program ini diikuti enam bank lainnya yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Mandiri. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.

Tanggapan positif masyarakat di pelosok Tanah Air merupakan bukti nyata langkah positif BRI melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Di masa mendatang diharapkan banyak pihak perbankan turut mendukung pemberian KUR sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Kediri yang merupakan fasilitas kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk kebutuhan investasi, modal kerja maupun untuk kebutuhan konsumtif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki beragam variasi dan fitur yang dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan usaha anda, misalnya untuk pertanian, perdagangan, pertambangan, industri pengolahan minyak, gas dan air, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kontruksi dan lain-lain. Jadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Kediri menyediakan produk baru untuk mendapatkan pembiayaan modal apapun jenis usahanya.

Disini dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kebutuhan investasi, misalnya untuk pembangunan, pembelian, pengembangan tempat usaha, pembelian kendaraan operasional, pembelian mesin produksi, dan lain-lain. Terkait dengan kebutuhan pembiayaan modal kerja untuk pembiayaan aktiva lancar dan menggantikan hutang dagang serta membiayai kegiatan operasional rutin perusahaan atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnis nasabah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki berbagai keunggulan antara lain pelayanan yang dapat diakses diseluruh kantor BRI diseluruh Indonesia khususnya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri dengan proses cepat dan tidak ada biaya administrasi serta dukungan sistem teknologi informasi yang mumpuni.

Suku bunga kredit yang sangat kompetitif dengan alternatif pilihan *flat rate system* atau *floating rate* sesuai penggunaan. Jangka waktu kreditnya dapat disesuaikan dengan *cash flow* usaha yang dibiayai untuk kredit investasi pertahun dan bisa diperpanjang untuk kredit modal kerja. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diakses oleh pelaku usaha yang berusia 21-70 tahun yang cakap hukum dan memiliki karakter serta kapasitas yang baik dengan tingkat suku bunga yang ringan dengan jangka waktu maksimal lima tahun dengan proses cepat.

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan Kredit Usaha Rakyat (Wijaya, 2010:169), antara lain:

1. Pemberian kredit diutamakan kepada kelayakan usahanya tanpa mengabaikan unsur bank teknis dengan menggunakan pendekatan empat tepat, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penggunaan. Melalui pendekatan ini dapat diperhitungkan secara akurat kemampuan membayar debitur sehingga dapat dihindari adanya pemberian kredit yang berlebihan (*over kredit*).
2. Adanya kemandirian dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kemandirian memutuskan kredit benar-benar diberikan dengan kriteria dan tolak ukur yang jelas. Pencapaian target benar-benar dilakukan untuk tujuan meraih prestasi bukan *prestise*.

3. Dikelola secara efisien dan efektif melalui penggunaan Sumber Daya Manusia yang tepat.

(Wijaya, 2010:185) Kredit Usaha Rakyat (KUR) objeknya bukan sekedar memberikan kemudahan dalam bentuk penyediaan jaminan lebih dari itu seharusnya disertai program pendampingan agar mereka semakin pintar berusaha dan mengelolanya sebab kalau hanya disediakan penjaminan sering kali mengundang *moral hazard* (tindakan sengaja untuk merugikan nasabah) sehingga kualitas kreditnya cenderung buruk.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses karena kunci sukses utamanya terletak pada budaya kredit yang dikembangkan sejak awal oleh BRI dalam mengemas produknya budaya kredit yang berhasil disosialisasikan berupa pendekatan pemasaran yang tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kegunaan dan tepat waktu. Dengan mengutamakan pendekatan ketepatan tersebut sebenarnya bentuk lain dari unsur pendidikan kepada para pengusaha kecil bahwa kredit harus dibayar karena memang bukan hadiah atau hibah.

4.1.2 Lokasi Instansi

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri merupakan salah satu BUMN yang sampai saat ini masih dikelola oleh negara. Lokasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri ini berada di Jl. KJP Slamet A No. 37 Kota Kediri, kode pos 64114, Telepon :

(0354) - 773307 (Hunting 7 saluran). Nomor Facsimile : (0354) - 771322 ;
email : K0033@corp.bri.co.id

4.1.3 Visi dan Misi Bank BRI

a. Visi BRI

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi BRI

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, khususnya yang melayani pemberian modal. Peranan BRI dalam melayani pemberian modal,

lebih memprioritaskan kepada para usaha mikro kecil menengah. UMKM disini adalah usahawan/wiraswasta yang mempunyai modal kecil, tenaga kerja sedikit, peralatan yang digunakan sederhana serta memiliki prospek yang dapat dikembangkan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri mempunyai kegiatan atau jasa bank sebagai berikut:

- a. Dalam usahanya BRI melakukan beberapa aktivitas usaha yaitu penghimpunan dana yang berupa tabungan, deposito, giro dan penyaluran dana yang berupa berbagai jenis kredit. Yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat dan Kupedes.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- c. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- d. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- e. Pengembangan Fasilitas ATM dan *Credit Card* Sebagai salah satu outlet favorit saat ini maupun di masa-masa mendatang, BRI terus menerus menyempurnakan dan melengkapi pelayanan ATM demi kepuasan nasabah.

- f. Dengan mengimplementasikan sistem pelayanan transaksi nasabah yang baru, BRI telah memberikan ekstra pelayanan secara *real-time on-line* kepada nasabah. Antara lain; penyetoran dan penarikan simpanan nasabah di seluruh unit kerja BRI (giro, deposito, tabungan), penyetoran angsuran pinjaman di seluruh unit kerja BRI, dan pengiriman uang baik rupiah maupun valas.



4.2 Pembahasan Hasil Penelitian


4.2.1 Aplikasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

a. Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat

Gambar 4.2

Skema Penyaluran Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Kantor Cabang Kediri



Sumber : BRI Kanca Kediri (2011)

1. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Kanca Kediri. Calon debitur KUR datang ke BRI Kanca Kediri, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon (hasil wawancara dengan bapak Bagus Blegoh selaku account officer BRI Kantor Cabang Kediri pada tanggal 4 Desember 2011, pukul 10.00 WIB).

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (hasil wawancara bapak Bagus Blegoh selaku Mantri (account officer) BRI Kantor Cabang Kediri pada tanggal 4 Juli 2011, pukul 10.30 WIB).

Berikut ketentuan KUR dan Jenis-jenis KUR

1. KUR Mikro

- a. Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak
- b. Memiliki legalitas yang lengkap : KTP / SIM, KK
- c. Lama usaha minimal 6 bulan

2. KUR Ritel

- a. Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
- b. Memiliki legalitas yang lengkap :
 - 1) Individu : KTP / SIM, & KK
 - 2) Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris
 - 3) Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Lama usaha minimal 6 bulan
- d. Perijinan :
 - i) Plafond kredit s/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa
 - ii) Plafond kredit > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku

3. KUR Linkage Program (Executing)

Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah:

- a. Memiliki legalitas yang lengkap :

- i) AD/ART
 - ii) Memliki ijin usaha dari pihak yang berwenang
 - iii) Pengurus aktif
- b. Lama usaha minimal 6 bulan

4. KUR Linkage Program (Channelling)

- a. Calon debitur adalah :
- i) End user, yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan
 - ii) Lembaga Linkage, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah
- b. Legalitas: end user, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel

5. KUR TKI

- a. Jangka waktu kredit sesuai masa kontrak (maksimal 3 tahun)
- b. Angsuran kredit bulanan
- c. Maksimal plafond kredit : 100% dari *cost structure* pemberangkatan TKI yang bersangkutan ke luar negeri tetapi tidak melebihi Rp 20 juta.

Persyaratan Kredit

1. KUR Mikro

- a) Plafond kredit maksimal Rp 20 juta
- b) Suku bunga efektif maks 22% per tahun
- c) Jangka waktu & jenis kredit : KMK : maksimal 3 tahun, KI : maksimal 5 tahun
 Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi : KMK : maksimal 6 tahun, KI : maksimal 10 tahun
- d) Agunan:
 - i) Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)
 - ii) Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

2. KUR Ritel

- a) Plafond kredit > Rp 20 juta s/d Rp 500 juta
- b) Suku bunga efektif maks 14 % per tahun
- c) Jangka waktu & jenis kredit: KMK : maksimal 3 tahun, KI : maksimal 5 tahun
 Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi : KMK : maksimal 6 tahun, KI : maksimal 10 tahun

d) Agunan :

- i) Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)
- ii) Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

3. KUR Linkage Program (Executing)

a) Plafond kredit :

- 1) Plafond maks Rp. 2 M
- 2) Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 100 juta

b) Jangka waktu & jenis kredit: KMK : maksimal 3 tahun, KI : maksimal 5 tahun.

c) Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi : KMK : maksimal 6 tahun, KI : maksimal 10 tahun

d) Suku bunga :

- 1) Lembaga Linkage : Efektif maksimal 14 % per tahun
- 2) Dari Lembaga Linkage ke UMKM : Efektif maksimal 22 %

e) Agunan :

- 1) Pokok : Piutang kepada nasabah
- 2) Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

4. KUR Linkage Program (Channelling)

- a) Plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
- b) Jangka waktu & jenis kredit: KMK : maksimal 3 tahun, KI : maksimal 5 tahun

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi : KMK : maksimal 6 tahun, KI : maksimal 10 tahun

- c) Suku bunga : sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
- d) Agunan :
 - 1) Pokok : Piutang kepada nasabah
 - 2) Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

5. KUR TKI

- a) WNI, melampirkan identitas diri : KTP / SIM, KK, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), Ijasah terakhir, minimal SLTP atau sederajat, Rekomendasi dari PPTKIS yang sudah memiliki kerjasama dengan Bank BRI Kantor Pusat
- b) Calon debitur / TKI dapat dilayani berdasarkan domisili, atau berada di wilayah terdekat dari PPTKIS yang merekrut / memberangkatkan calon debitur / TKI yang bersangkutan.

2. Tahap Analisis Kredit

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap

permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi :
 1. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet dan daftar hitam atau dalam proses *leasing*.
 2. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank.
 3. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

4. Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
5. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Kantor Cabang Kediri Kediri dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

3. Tahap Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Kantor Cabang Kediri dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan *BI checking* Sistem Informasi Debitur (SID) serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut antara lain:

- a. Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.

- b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- c. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman (hasil wawancara dengan bapak Bagus Blegoh selaku Mantri (*account officer*) BRI Kantor Cabang Kediri Malang pada tanggal 5 Juli, pukul 09.00 WIB)

4. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Pihak BRI Kantor Cabang Kediri Malang akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (hasil wawancara dengan bapak

Bagus Blegoh selaku Mantri (account officer) BRI Kantor Cabang Kediri Malang tanggal 22 November 2011, pukul 09.30)

5. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit (Rachmat Firdaus, dkk. 2003 :52). Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *Teller* BRI Kantor Cabang Kediri Malang. Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit (hasil wawancara dengan bapak Bagus Blegoh selaku Mantri (*account officer*) BRI Kantor Cabang Kediri 22 November 2011, pukul 10.00 WIB).

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Service* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan Kredit Usaha Rakyatnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
 - 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
 - 3) Mengisi kwitansi pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b. Penandatanganan Perjanjian Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR), *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada pimpinan cabang untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada pimpinan cabang untuk di fiat bayar.

c. Fiat Bayar

Pimpinan cabang memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit,

setelah yakin maka pimpinan cabang membubuhkan tandatangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *Teller* dan berkas diserahkan pada *Customer Service*.

d. Pembayaran Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *Teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari Pimpinan Cabang dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat jumlah tenaga yang menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sebanding dengan jumlah peminat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “5C *analysis*”

b. Kriteria Dasar Penentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam menentukan kelayakan nasabah sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada beberapa kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak bank untuk menentukan calon debiturnya antara lain :

1. Status kredit (*Character*)

Status kredit berarti calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank lain.

2. Produktivitas usaha (*Capacity*)

Produktivitas berarti apakah usaha yang dijalankan tersebut produktif atau tidak, dilihat dari lokasi usaha, jenis usaha, dan pendapatan perbulan.

3. Kondisi usaha (*Condition*)

Kondisi usaha berarti apakah usaha yang dijalankan tersebut berjalan dalam kondisi yang baik atau tidak, dilihat dari manajemen usaha, peralatan usaha, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Usaha tersebut berjalan minimal enam bulan.

4. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan berarti agunan dalam bentuk apa yang akan dijadikan agunan, seperti rumah/ruko, tanah, dan BPKB. Kredit tersebut mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo.

5. Kolektibilitas (*Capital*)

Kolektibilitas berarti kelancaran calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam membayar angsuran tiap bulannya.

Walaupun pemilihan calon nasabah yang akan menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap ditentukan sepenuhnya oleh pihak Bank, namun sistem pendukung keputusan ini akan menampilkan nilai prioritas global dari yang tertinggi hingga terendah dari calon nasabah tersebut, sehingga akan memudahkan dan membantu pihak Bank dalam mengambil keputusan.

c. Kelebihan Dan Kelemahan Dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat

1. Kemudahan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - a. Bunga rendah dan bersifat *flat rate*
 - b. Tidak ada pengikat jaminan dihadapan notaris
 - c. Tidak dipungut biaya
 - d. Prosedur lebih mudah dan cepat
2. Kelemahan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - a. Plafond Kredit Usaha Rakyat Mikro maksimal relative kecil, yaitu sebesar Rp 5.000.000, sedangkan Kredit Usaha Rakyat lebih dari Rp. 20.000.000 dilakukan di Kantor Cabang
 - b. Tidak disediakan bonus (IPTW) bagi debitur yang disiplin
 - c. Pengajuan kembali (*suplesi*) Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dapat diproses lebih lanjut apabila persyaratan tidak terpenuhi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : calon debitur harus sudah melunasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebelumnya minimal satu bulan setelah pelunasan.

d. Kendala penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam pelaksanaan pendanaan Kredit Usaha Rakyat, terdapat berbagai kendala yang timbul dalam pendanaan tersebut, antara lain:

1. Adanya persepsi yang keliru dimasyarakat bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi dalam kenyataannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Karena persepsi yang keliru tersebut, maka banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai dengan lunas sehingga menimbulkan kredit macet yang cukup tinggi.
2. Banyaknya asumsi masyarakat yang menganggap bahwa prosedur pendanaan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan selalu sebesar Rp 5.000.000. apabila nasabah mengajukan lebih dari Rp 20.000.000 dilakukan di Kantor Cabang tapi sebenarnya Pendanaan Kredit Usaha Rakyat harus disesuaikan dengan kemampuan usaha agar debitur tidak terbebani dalam membayar angsuran.
3. Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No.10 tahun 2009, Kredit Usaha Rakyat hanya bisa diberikan kepada calon debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan sehingga tidak bisa lagi dibiayai dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4. Banyak calon debitur yang tidak bisa memenuhi persyaratan dari bank seperti identitas diri yang tidak lengkap maupun kondisi usaha yang belum layak untuk mendapatkan kredit.
5. Pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkendala karena keterbatasan bank untuk menjangkau lokasi calon debitur yang relatif jauh sehingga penyebaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum merata (hasil wawancara dengan bapak Bagus selaku *Account Officer* pada kanca BRI tanggal 29 November 2011, pukul 10.00 WIB)

e. Cara Meminimalisir Kendala Dalam Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada account officer pada tanggal 29 November 2011, pukul 10.00 WIB, untuk meminimalisir kendala yang dihadapi BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat antara lain :

1. Dalam memberikan kredit bank harus memberikan analisis yang mendalam terhadap proyek atau usaha debitur yang dibiayai sebelum kredit diberikan.
2. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan monitoring atau pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek atau usaha yang dibiayai.
3. Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

4. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan dengan melihat keberlangsungan usaha nasabah
5. Negosiasi merupakan suatu cara untuk meminimalisir kendala tersebut sehingga nantinya bank dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjamannya dan memperpanjang waktu.

f. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dilihat Dari Sektor Ekonomi

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada BRI Kantor Cabang Kediri adalah Kredit Usaha Rakyat Ritel, sector terbanyak dalam penyaluran kreditnya adalah dalam sector perdagangan yang meliputi bisnis prancang. Kemudian adapula sector pertanian, industry meubel dan peternakan.

Tabel 4.1**Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dilihat dari sector ekonomi**

No.	Sector	Jumlah penyaluran
		Prosentase
1.	Pertanian	12.2%
2.	Peternakan	16.4%
5.	Perdagangan	68.6%
6.	Industry Meubel	2.8 %
Total		100.00 %

Sumber : BRI Kantor Cabang Kediri (2011)

Jika dilihat dari sector ekonomi, BRI Kantor Cabang Kediri mengucurkan dananya paling besar pada sector perdagangan sebesar 68,6% karena sebagian besar penduduk kota Kediri memilih berwirausahaan melalui perdagangan sebagai mata pencahariannya, kemudian sector yang paling minim pemberian kreditnya adalah industry meubel sebesar 2.8 %.

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat BRI Kantor Cabang Kediri tidak ada pembatasan pengucuran dana berdasarkan sector ekonomi yang ada, namun pendanaan kredit BRI Kantor Cabang Kediri dapat dinilai dari peluang

usahanya dan tidak ada indikasi keistimewaan dari sector-sector yang ada. Masing-masing sector memiliki tingkat risiko yang hampir sama antara lain, Kredit macet yang disebabkan oleh laba perusahaan tersebut lebih kecil dibandingkan pengeluaran dari usaha tersebut, kesalahan dalam menganalisis kredit tersebut, kurangnya pengawasan yang efektif maupun persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat (hasil wawancara dengan bapak Bagus selaku *Account Officer* pada kanca BRI tanggal 29 Desember 2011, pukul 18.00 WIB)

4.2.2 Analisis Manajemen Risiko Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Kantor Cabang Kediri

a. Risiko Kredit Usaha Rakyat BRI Kanca Kediri

Risiko yang paling riskan dialami BRI Kanca Kediri adalah kredit macet karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga sangat dibutuhkan manajemen risiko untuk mengelola risiko tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak. Kredit macet tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Kecurangan nasabah

Kecurangan yang dilakukan nasabah ini dikarenakan nasabah enggan melunasi angsuran kredit yang diterimanya dengan alasan-alasan tertentu, misalnya mengaku mengalami kebangkrutan, sehingga terjadi tunggakan namun kecurangan ini tetap akan ditindaklanjuti oleh

account officer dengan melakukan analisa ulang dan langsung terjun lapangan.

2. Kebangkrutan nasabah

Kebangkrutan yang dialami nasabah dapat dilakukan oleh beberapa factor, yaitu :

- a. Factor eksternal : factor yang disebabkan oleh : 1. karakter debitur, 2. laju perekonomian debitur, 3. kualitas SDM
- b. Factor internal : factor yang dapat mengakibatkan kebangkrutan nasabah karena kesalahan pihak bank. Misalnya seperti analisa kredit yang kurang tepat, atau kelalaian pegawai dalam menangani kredit tersebut.

b. Aplikasi Manajemen Risiko yang dilakukan BRI Kanca Kediri

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada *Account Officer* pada tanggal 22 November 2011 pukul 09.00 WIB, BRI menggunakan manajemen risiko dalam menangani risiko yang dihadapi dalam penyaluran kredit, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya. Salah satunya dengan prinsip 5C. Hal ini untuk mencegah adanya kredit bermasalah dan penyalahgunaan kredit. Prinsip 5C terdiri dari *Character, Capability, Capital, Colleteral, dan Condition*. Prinsip ini digunakan dalam proses analisis kredit. Melalui prinsip 5C, analis kredit dapat menilai nasabah yang layak untuk diberikan Kredit Usaha Rakyat, sehingga dapat menghindari

terjadinya risiko kredit yang ditimbulkan oleh debitur. Manajemen risiko tersebut dilakukan oleh *account officer* dengan meninjau langsung ke lapangan.

Kriteria nasabah yang mengalami kredit macet adalah selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar kewajibannya. Langkah-langkah yang dilakukan *account officer* antara lain :

1. Meninjau Nasabah

Pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dari sekian banyak nasabah yang ada dalam kategori L(Lancar), DPK(dalam perhatian khusus), KL(Kurang Lancar),D (Diragukan), M(Macet). Kemudian peninjauan nasabah dilakukan dengan cara menghubungi melalui telepon untuk dengan menanyakan perkembangan usahanya dan menanyakan alasan nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian dapat ditinjau langsung dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kelangsungan usahanya dengan tujuan memberikan solusi pada nasabah tersebut.

2. Negosiasi

Apabila nasabah merasa kesulitan dalam melunasi angsuran yang dibebankan, maka akan dilakukan negosiasi untuk meringankan nasabah dalam membayar angsuran yang dibebankan, negosiasi tersebut dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pinjaman atau dengan cara menurunkan tingkat suku bunga yang disebabkan nasabah tersebut.

3. *Blacklist*


Apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan namun nasabah tetap tidak bias membayar tunggakan yang dibebankan maka bank akan melelangkan jaminan nasabah dan mem*blacklist* nasabah tersebut sehingga nasabah tersebut tidak dapat lagi meminjam pada BRI maupun bank lain.

Pada proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah mengisi formulir, kemudian menyerahkan proposal usaha yang telah dibuat sebagai bahan pertimbangan BRI dalam memutuskan layak tidaknya usaha tersebut diberikan pinjaman yang diminta. Kemudian pihak bank akan meninjau usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan tersebut. Apabila kriteria nasabah memenuhi persyaratan maka akan dilakukan pencairan sesuai dengan MoU KUR yang telah disepakati.

Pada saat di Lapangan, *Account Officer* disini sangat berperan penting dalam memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan atas kinerja nasabah. *Account officer* ini bertugas untuk membuat system pencatatan laporan keuangan, dan *sharing* seputar kendala yang dihadapi nasabah yang bersangkutan.

c. Teknik Manajemen Risiko BRI Kanca Kediri

Pada teknik manajemen risiko ini, pada tahap awalnya adalah dengan melakukan pemetaan risiko. Yaitu dengan menganalisis jenis risiko apa saja yang berkaitan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Risiko yang dihadapi BRI kanca Kediri adalah kredit macet. Sedangkan penyebab kredit macet ini bermacam-macam. Sehingga penulis mengelompokkan keseluruhan risiko tersebut dalam table 4.2 berikut ini, sehingga akan memudahkan dalam pemecahan solusi atas risiko yang dihadapi BRI Kanca Kediri.



Sumber : Djohanputro (2006: 199)



Table 4.2

Teknik Manajemen Risiko BRI Kanca Kediri

N o	Sektor Usaha	Frekuensi (probabilitas)	Severity (Keseriusan)	Kuadra n	Solusi
1	Perdagangan	Tinggi	Rendah	III	Ditahan
2	Pertanian	Rendah	Tinggi	II	Ditransfer
3	Peternakan	Tinggi	Tinggi	I	Ditahan
5	Perindustrian Meubel	Rendah	Rendah	IV	Ditahan

Sumber : Peneliti (2011)

Keterangan dari gambar 4.3 diatas sebagai berikut :

- I. Risiko mengancam pencapaian tujuan perusahaan : contoh dari risiko ini adalah risiko dari usaha peternakan karena perusahaan tersebut memiliki tingkat probabilitas kejadian yang tinggi namun keseriusan terjadinya risiko tinggi. Sehingga solusi yang tepat untuk risiko semacam ini adalah menahan terjadinya risiko sehingga apabila terjadi risiko yang dihadapi peternak tersebut terutama apabila hewan ternaknya mati akibat sakit akibat terserang wabah penyakit ataupun bangkrut

perusahaan menerima risiko dengan ketersediaan penyangga kerugian atas risiko yang terjadi.

II. Risiko berbahaya yang jarang terjadi : contoh dari risiko ini terdapat pada sector pertanian. Risiko yang rentan terjadi apabila gagal panen, karena memiliki tingkat probabilitas yang rendah namun keseriusan terjadinya risiko tinggi. Sehingga solusi yang tepat untuk risiko semacam ini adalah ditransfer terjadinya risiko apabila terjadi kekeringan dan gagal panen, Yaitu dengan cara menanam tanaman yang sesuai dengan cuaca daerah tersebut

III. Risiko yang terjadi secara rutin : contoh dari risiko ini terdapat pada sector Perdagangan. Risiko yang rentan terjadi dalam sector ini adalah kredit macet, sehingga apabila risiko ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas yang dijalankan oleh BRI Kantor Cabang Kediri. Masalah pemicu terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh masalah intern debitur sehingga dapat mempengaruhi usaha debitur. Solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah menahan terjadinya risiko tersebut, dengan cara mengrestrukturisasi perjanjian antar debitur selama usahanya masih ada dan bias diselamatkan. Dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga dan memperpanjang masa peminjaman, apabila usahanya sudah kritis dan tidak dapat ditolong maka bank akan melelang agunan dan debitur masuk dalam daftar hitam (DH).

IV. Risiko tidak berbahaya : contoh dari risiko ini adalah Industri Meubel dikarenakan oleh perusahaan tersebut memiliki tingkat probabilitas yang rendah namun keseriusan terjadinya risiko rendah juga. Industri ini adalah industry musiman dan tidak tetap Sehingga solusi yang tepat untuk risiko semacam ini adalah menahan,risiko ini cenderung dapat diabaikan sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber dayanya untuk menangani risiko kerusakan atau tidak laku.

Contoh kasus :

Pak Ainul memohon Kredit Usaha Rakyat Ritel di BRI Kantor Cabang Kediri sebesar Rp 600.000.000. pada tahun 2010 pemohon mengajukan permohonan perpanjangan kredit dengan penurunan suku bunga kredit dengan alasan usaha pemohon mengalami kemunduran.

Tujuan penggunaan kredit adalah modal kerja usaha perdagangan kosmetik, pertanian tebu, dan tanaman hias. Semula pak Ainul adalah petani tebu. Usaha ini dirintis sejak yang bersangkutan masih muda sekitar tahun 1965 dengan meneruskan usaha orang tuanya. Pada sekitar 1988 yang bersangkutan memulai usaha dagang kosmetik dan usaha tanaman hias. Perdagangan kosmetik dengan orientasi luar pulau Jawa ini pada saat itu belum banyak pemain, sehingga usaha berkembang positif.

Pada awalnya usaha perdagangan kosmetik berjalan lancar. Target penjualan adalah daerah-daerah pedalaman di Sumatra. Sistem penjualan *door*

to door dan kelompok-kelompok masyarakat seperti arisan, pengajian dan lain-lain. Perdagangan yang dijalankan adalah dengan mengirimkan armada berupa kendaraan beserta tenaga marketing. Satu armada biasanya diisi satu supervisor, 4-5 tenaga marketing, dan sopir. Saat itu yang bersangkutan memiliki empat armada. Armada pemasaran tersebut akan berada di daerah pemasaran selama kurang lebih 10 bulan. Pada saat menjelang bulan puasa mereka pulang ke Kediri dan akan berangkat lagi setelah lebaran. Perdagangan ini pada awalnya berjalan lancar dan menuai banyak keuntungan. Keuntungan yang menggiurkan mendorong banyak orang untuk terjun kedalam bisnis ini termasuk kru armada yang telah memiliki modal dan pengalaman. Satu persatu mereka mendirikan sendiri armada penjualan dan mengambil pasar yang dulunya milik majikan mereka. Lama kelamaan pak Ainul semakin banyak kehilangan pasar dan mulai merugi. penyebab usaha mengalami kemunduran disebabkan pasifnya pemilik modal pak Ainul sehingga tanpa disadari pasarnya telah diambil alih oleh mantan anak buahnya sendiri dan kejenuhan pasar akibat banyaknya pedagang, sedangkan komoditi yang diperdagangkan relative berumur panjang.

Namun, sejak tahun 2008 usaha agak mengalami kemunduran. Yang bersangkutan berusaha mempertahankan usahanya tahun 2010 debitur mengalami kemunduran. Saat ini debitur kembali mengandalkan pertanian tebunya.

Bentuk usaha debitur adalah perorangan, legalitas dan ijin usaha yang dijaminakan meliputi KTP, NPWP, SIUP

Penyelesaiannya :

Analisis Perkara sebagai berikut :

1. Analisis Watak (character)

Di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan dikenal sebagai pribadi yang baik, tidak pernah bermasalah, tidak memiliki perilaku menyimpang, informasi catatan criminal, maupun informasi negatif lainnya. Dalam hal berbisnis telah berpengalaman cukup lama dalam bidang yang digelutinya. Selama menjadi debitur BRI Kantor Cabang Kediri, selama ini tidak didapatkan informasi negatif dan sebelum bermasalah, yang bersangkutan selalu memenuhi kewajibannya.

Pak Ainul cukup kooperatif dalam menerima setiap kunjungan lapangan petugas BRI ke lokasi usaha, namun yang bersangkutan kurang terbuka dalam hal pemberian informasi yang menyangkut permasalahan yang terjadi. Saat ini beberapa informasi terutama tentang aliran dana hasil bisnis yang bersangkutan tidak diinformasikan secara jelas oleh yang bersangkutan. Hal tsb kemungkinan disebabkan tidak tertibnya pencatatan keuangan yang menyebabkan tidak terdeteksinya pos-pos kerugian, sehingga kemungkinan yang bersangkutan juga tidak mengetahui kerugian yang diderita.

2. Analisis Kemampuan (*Capacity*)

a. Aspek Manajemen dan personalia.

Kendali usaha selama ini dipegang oleh yang bersangkutan dan istrinya. Pengendalian usaha kosmetik dilakukan jarak jauh dan hanya mengandalkan factor kepercayaan. Sedangkan yang bersangkutan lebih banyak di Kediri untuk pengendalian usaha pertanian dan tanaman hias.

Pengendalian bisnis jarak jauh inilah yang banyak merugikan yang bersangkutan karena tidak tahu persis kondisi lapangan.

b. Aspek Produksi

Produk yang diperdagangkan yang bersangkutan yaitu:

- Kosmetik
- Pertanian tebu
- Tanaman hias

Produk kosmetik dan tanaman hias saat ini telah mengalami penurunan. Komoditi tanaman hias sempat booming pada awal 2000 hingga 2007 namun secara umum mulai menurun pada 2008. Dengan demikian produk yang masih cukup eksis hingga saat ini adalah pertanian tebu.

c. Aspek Kualitas Produk

Produk kosmetik yang diperdagangkan yang bersangkutan adalah produk buatan pabrik. Sedangkan produk yang lain merupakan hasil upaya (pertanian) yang bersangkutan.

d. Aspek Pemasaran

Saat ini pemasaran yang masih berjalan adalah produk pertanian yaitu tebu. Dua produk lainnya yaitu kosmetik dan tanaman hias telah turun drastis, bahkan untuk kosmetik sudah berhenti.

e. Sarana dan Lokasi Usaha

Sarana dan lokasi cukup mendukung. Gampengrejo merupakan daerah pertanian tebu.

3. Analisis Kondisi (*Condition*)

Kondisi usaha yang masih berjalan saat ini yaitu pertanian tebu. Yang bersangkutan memiliki pengalaman yang cukup untuk usaha ini.

4. Analisis Modal (*Capital*)

Permodalan usaha tersedot banyak pada kerugian usaha kosmetik.

Modal yang ada dipergunakan secara ketat untuk usaha tebu.

5. Analisis Agunan (*Collateral*)

a. Aspek Penilaian

Penilaian telah dilakukan oleh appraisal rekanan BRI dan pemeriksaan di lokasi.

b. Aspek Pemanfaatan

Agunan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi Wan Prestasi, maka agunan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembayaran kedua (*second way out*) untuk melunasi fasilitas kredit di BRI.

c. Aspek Penguasaan

Seluruh dokumen asli bukti kepemilikan agunan berupa sertifikat tanah (SHM) akan disimpan di BRI sampai kredit dinyatakan lunas oleh BRI.

d. Aspek Pengikatan

Seluruh dokumen asli bukti kepemilikan agunan berupa sertifikat tanah (SHM).

Terjadi penurunan volume pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar 20,38% karena pada tanggal 30 September 2009 penjualan juga turun sekitar 17,29%. Penurunan penjualan disebabkan berhentinya perdagangan kosmetik.

Pada tanggal 31 Desember 2008 yang bersangkutan rugi Rp 33.827.546 dan pada tanggal 30 September 2009 yang bersangkutan rugi sebesar Rp 44.295.263

Current Ratio yang bersangkutan masih cukup baik yaitu 143,57% sedangkan Quick Ratio sudah dibawah 35% yaitu 22,39%.

Profit margin mengalami penurunan hingga angka negatif, demikian pula ROA dan ROE menunjukkan angka negatif, namun NWC tetap

menunjukkan angka positif. Total aset juga mengalami penurunan karena penarikan modal.

Kesimpulan :

1. Aktifitas perdagangan pak Ainul saat ini telah mengalami kemunduran yang sangat signifikan.
2. Sumber pembayaran yang diandalkan saat ini adalah pertanian tebu.
3. Berdasarkan kondisi usaha saat ini dan kemungkinan pemburukan kolektibilitas pinjaman, dipertimbangkan untuk diusulkan skim restrukturisasi dengan penurunan pokok kredit dari hasil panen tebu tiap tahun.

Berdasarkan analisis, pemrakarsa merekomendasikan pemberian restrukturisasi kredit kepada pak Ainul, debitur BRI Kanca Kediri dengan struktur, type, dan syarat kredit sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :
 1. Haji Ainul Syafi'i.
 2. Musyarofah, Hj (istri Haji Ainul Syafi'i).

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun bersama-sama selaku peminjam dan atau pemilik agunan secara tanggung bersama.

2. Usulan Jumlah Kredit :

- Kredit Modal Kerja yang lalu : Rp 600.000.000,-
 - Penurunan pokok : Rp 300.000.000,-
 - Plafon baru restrukturisasi : Rp 300.000.000,-
3. Bentuk Kredit : Kredit Modal Kerja maksimum CO. menurun
 4. Tujuan Restrukturisasi Kredit : Modal kerja usaha perdagangan kosmetik, tebu bebas, dan tanaman hias.
 5. Jangka Waktu Kredit : 15 bulan tmt 05-09-2009 s.d. 05-12-2009.
 6. Suku Bunga : 13.00 % (tiga belas koma nol persen) per tahun
Reviewable setiap saat dan mengikat debitur.
 7. Provisi Kredit : 0.5% (nol koma lima persen) dari Rp 300.000.000,-
 8. Biaya Administrasi : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
 9. Penalty : 50% dari suku bunga yang berlaku apabila terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga.
 10. Commitment Fee : Tidak dikenakan.
 11. Pembayaran Pokok Kredit : Penurunan plafon dilakukan selambat-lambatnya pada saat realisasi kredit.

Angsuran pokok selanjutnya dengan jadwal sbb:

05 Juni 2011 Rp 100.000.000,-

05 September 2011 Rp 100.000.000,-

05 Desember 2011 sisa pokok.

12. Pembayaran Tungakan Bunga dan Denda Kredit
- Tunggakan bunga dibayarkan pada saat realisasi kredit.
 - Denda dihapuskan.

Bank tetap perlu memonitor dan melakukan pengawasan risiko tersebut sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak masing-masing. Pada umumnya pengukuran probabilitas atau frekuensi yang terjadi berasal dari dua jenis data : yaitu data historis dan data prediksi. Suatu probabilitas dapat diukur dengan menggunakan data historis selama perusahaan mampu mengumpulkan data yang terkait dengan risiko yang dianalisis. Data prediksi adalah menetapkan probabilitas dan hasil untuk masing-masing keadaan tersebut. Berdasarkan data probabilitas dan hasil, analisis sudah dapat dilakukan.

Dampak disini berarti beserta akibat bila risiko benar-benar terjadi. Banyak upaya untuk mengukur dampak risiko non keuangan dengan ukuran unit rupiah. Salah satunya adalah dengan ukuran VaR (*Value at Risk*). Demikian juga dengan risiko yang lain seperti risiko strategis dan risiko eksternalitas. Namun dampak tidak selalu diukur dalam satuan rupiah. Demikian juga eksposur, yaitu ukuran yang rentan terhadap risiko, juga tidak selalu dalam rupiah.

d. Kajian keislaman Kredit Usaha Rakyat

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah

perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak Rasulullah Saw. Praktiknya seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rosulullah Saw. (Karim, 2004 : 18)

1. Pengertian Pembiayaan

Yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valas dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah.

2. Tujuan pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, pembiayaan bertujuan untuk (Rivai, 2010: 681):

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya mengoptimalkan laba
- b. Upaya meminimalkan risiko
- c. Penyaluran kelebihan dana

3. Konsep dasar Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*.

Secara teori Bank Syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (mudharabah dua tingkat), yaitu Bank Syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan Bank Syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan Bank Syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*. Selain itu, Bank Syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha. (Ascarya, 2007 : 30)

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul maal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan

kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Fitur dan mekanisme akad pembiayaan mudharabah :

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- e. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelolaan dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. (Soemitra, 2009:81)

4. Prosedur pemberian kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai saat kredit dikeluarkan. Tahap-tahapan dalam memberikan kredit ini disebut dengan prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam, tujuannya agar dalam pemberian kredit akan terdapat kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah (hutang-piutang).

Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 (Syahatah, 2000 ;187) yaitu:

لِ كَاتِبَيْنِكُمْ وَلِيكْتَبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ اِذَا اٰمَنُوۡا الَّذِيْنَ يَتَاۡمَنُهَا

وَاللّٰهُ وَلِيَّتِقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَّلِيْمَلِل فَلَئِكَ تُبَّ اللّٰهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبِيَاب وَلَا بِالْعَد

لِل هُوَ يَمَل اَنْ يَسْتَطِيْع لَا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَاِنْ شَيْكًا مِنْهُ يَبْخَسْ وَلَا رَبَّهٗ

نَّ وَاَمْرًا تَانِ فَرَجُلٍ رُّجُلَيْنِ يَكُوْنَا لَمْ فَاِنْ رَّجَالِكُمْ مِّنْ شٰهِيْدِيْنَ وَاَسْتَشْهَدُوْا بِالْعَدَلِ وَلِيْهِ رَفٰلِيْم

إِذَا الشُّهُدَاءُ يَأْتُونَكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ بِهَا فَكُتِبَ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا تَضِلُّ أَنْ الشُّهُدَاءُ مِنْ تَرَضُّونَ مِمَّا

لِلشُّهُدَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُو أَوْلَادُ عُوَامًا

تُبُوهُمَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ

مُ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَيْكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا وَآتَكَ

عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكَ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

5. Analisis pemberian kredit

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C. sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surat Al-imron ayat 75, yaitu:

إِلَيْكَ يُؤَدُّهُ لَأَبْدِينَا تَأْمَنَهُ إِن مِّنْ مِنْهُمْ إِلَيْكَ يُؤَدُّهُ بِقِنطَارٍ تَأْمَنَهُ إِن مِّنَ الْكِتَابِ أَهْلٍ وَمِنْ
 ذَبَّ اللَّهُ عَلَى وَيَقُولُونَ سَبِيلَ الْأُمِّيِّينَ فِي عَلَيْنَا لَيْسَ قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ قَائِمًا عَلَيْهِ دُمَّتْ مَا إِلَّا
 يَعْلَمُونَ وَهُمْ الْكَ

75. di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi[206]. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui.

[206] Yang mereka maksud dengan orang-orang Ummi dalam ayat ini adalah orang Arab.

Ayat diatas menjelaskan bahwa analisis kredit sangat diperlukan, karena dengan analisis kredit maka kreditur dapat melihat itikad baik dari debitur, agar dikemudian hari tidak terjadi kredit macet yang akan mengakibatkan gangguan likuiditas lembaga keuangan yang memberikan kredit.

6. Pelunasan kredit

Ketika Al-qur'an dan sunnah berbicara tentang transaksi (jual-beli, maka dijelaskan harus berdasarkan prinsip taradl'i (sukarela atau tanpa paksaan), tidak dilakukan secara bathil, tidak mengandung riba, perjudian (maisir) atau sesuatu yang tidak transparan (gharar). Hal ini juga berlaku pada transaksi lain, baik itu dilaksanakan secara tunai atau kredit dari awal saat memperoleh uang pinjaman hingga penyelesaian pinjaman atau pelunasan kredit. Maka dijelaskan harus berdasarkan prinsip taradli (sukarela atau tanpa paksaan, tidak dilakukan secara bathil, tidak mengandung riba, perjudian (maisir) atau sesuatu yang tidak transparan (gharar).

Namun bagaimana prinsip taradli bias diwujudkan, bentuk-bentuk transaksi yang bathil, mengandung riba, perjudian (maisir) atau gharar akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan situasi dan kondisi sekaligus membuka peluang bagi umat islam untuk selalu berkreasi dan melakukan inovasi dalam pola hidup mereka, termasuk didalamnya adalah bidang perekonomian.

Dalam pinjam meminjam, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh islam. Bank bertindak sebagai debitur dan nasabah

bertindak sebagai kreditur. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran, maka kreditur harus membayarkannya kepada bank sesegera mungkin.

7. Pengawasan risiko pembiayaan

Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam penyaluran kredit untuk menghindari terjadinya risiko kredit. Maka pengawasan yang dilakukan bank setelah penyaluran kredit antara berikut :

- a. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memonitor kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan bank.
- b. Sistem memonitori risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
 1. Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur
 2. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
 3. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *contryparty*.
 4. Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklarifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
 5. Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

- c. Bank juga harus melakukan pengawasan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau internal risk rating.
- d. Pengawasan eksposur risiko pembiayaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan cara membandingkan risiko pembiayaan actual dengan limit risiko pembiayaan yang ditetapkan.
- e. Untuk keperluan pengawasan eksposur risiko pembiayaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk factor-faktor penyebabnya.

(Rivai, 2010:972)